



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 264/IT1.A/PER/2020

TENTANG

**BANTUAN BAGI MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
DALAM MASA PANDEMI COVID-19**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa ITB memandang perlu memberikan bantuan kepada mahasiswa dalam masa pandemi Covid-19 agar mahasiswa Institut Teknologi Bandung dapat menjalani proses pendidikan dengan baik dan mencapai tujuan pendidikan dalam batas waktu yang sudah ditentukan;
b. bahwa bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diberikan kepada mahasiswa ITB yang memenuhi persyaratan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Peraturan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 248/IT1.A/PER/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor ITB Nomor 135A/IT1.A/PER/2020 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG BANTUAN BAGI MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DALAM MASA PANDEMI COVID-19

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung, yang selanjutnya disebut ITB adalah Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.
3. Mahasiswa adalah Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung.
4. Bantuan adalah benda atau uang yang diberikan kepada mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang memenuhi syarat dan diberikan dalam masa pandemi Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan hidup mahasiswa dan/atau meringankan biaya Pendidikannya.
5. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah di wilayah hukum Republik Indonesia.
6. Mitra ITB adalah perorangan dan/atau badan yang memiliki hubungan kerja sama dengan ITB.

Pasal 2 BENTUK BANTUAN BAGI MAHASISWA

- (1) Bentuk bantuan bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini berupa:
 - a. bantuan Pendidikan;
 - b. bantuan Kesejahteraan.
- (2) Penetapan persyaratan, usulan penerima bantuan, penyaluran bantuan, dan evaluasi serta pemantauan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unit ITB yang menangani urusan kemahasiswaan.
- (3) Mahasiswa penerima bantuan beserta jenis dan besaran bantuan ditetapkan dalam Keputusan Rektor, berdasarkan usulan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3 BANTUAN PENDIDIKAN

Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:

- a. bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), meliputi : penurunan BPP, penundaan atau pembayaran BPP secara bertahap (cicilan);
- b. bantuan penelitian dalam rangka Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi, termasuk di dalamnya pembebasan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) bagi mahasiswa peserta Mata Kuliah Tugas Akhir/Tesis/Disertasi yang terpaksa memperpanjang masa studi akibat terdampak pandemi Covid-19.

Pasal 4 BANTUAN KESEJAHTERAAN

Bantuan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:

- a. bantuan biaya hidup;

- b. bantuan paket data internet;
- c. bantuan pondokan.

Pasal 5 PENERIMA BANTUAN

- (1) Bantuan Pendidikan dapat diberikan kepada Mahasiswa sebagai berikut:
 - a. penurunan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dapat diberikan bagi mahasiswa Program Sarjana yang memenuhi persyaratan dan diterima melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN;
 - b. penundaan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dapat diberikan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan berasal dari semua program studi;
 - c. pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dengan cara mencicil dapat diberikan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan berasal dari semua program studi;
 - d. bantuan penelitian dalam rangka Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi, termasuk di dalamnya pembebasan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dapat diberikan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan berasal dari semua program studi.
- (2) Bantuan Kesejahteraan dapat diberikan kepada Mahasiswa sebagai berikut:
 - a. bantuan biaya hidup dapat diberikan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan berasal dari semua program studi;
 - b. bantuan paket data internet dapat diberikan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan berasal dari semua program studi;
 - c. bantuan pondokan dapat diberikan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan berasal dari semua program studi.

Pasal 6 PEMBIAYAAN BANTUAN MAHASISWA

- (1) Pembiayaan bantuan mahasiswa dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. ITB;
 - c. Mitra ITB.
- (2) Bantuan yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan dari Mitra ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diterima, dikelola, dan disalurkan oleh ITB, pemerintah, atau mitra kepada mahasiswa yang berhak sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh sumber beasiswa.

Pasal 7 KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN

- (1) Mahasiswa penerima bantuan berkewajiban melaksanakan segala ketentuan yang ditetapkan oleh unit kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan, yang ditetapkan di awal proses seleksi pemberian bantuan.
- (2) ITB berhak menghentikan penyaluran bantuan bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku selama masa pandemi Covid-19 yang pemberlakuannya ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Agustus 2020

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG




Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP 19681025 199203 2 001